

**PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
MENURUT PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

ICHWAL SUBAGJO, SH., SP., M.Si

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penulis memilih Lokasi Penelitian di Kantor Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memiliki makna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Perangkat Desa yang dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Kata Kunci: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa.

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tak terlepas dengan urusan pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu: Pertama, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

¹Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²Sutoro, Eko. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. Yogyakarta. 2014. Hal.16

masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa disusun untuk mengatur pengelolaan bantuan keuangan dari APBD kepada pemerintahan desa.

Dalam rencana penggunaan alokasi dana desa seharusnya dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT melalui Musrenbangdes. Namun dalam kenyataannya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang mendengarkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.³

³ Wawancara dengan Bapak M. Miftakul Ulum, S.Pd.I (Sekretaris Desa Kadungrejo) pada tanggal 1 Maret 2021

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan Judul penelitian yaitu **PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) MENURUT PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Studi Penelitian di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana akibat hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

2. Untuk mengetahui akibat hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Ditinjau segi Akademis
Diharapkan mampu menambah wawasan secara intelektual bagi peneliti dalam kajian akademis sebagai pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
- b. Ditinjau segi Praktis
Dapat dijadikan referensi dan pemikiran bagi semua komponen terkait dengan bidang pengelolaan bantuan daerah kepada desa.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normative empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁴

Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.⁵

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 untuk menindaklanjuti Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah., diperlukan pengaturan di Daerah mengenai pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa. Serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 mengatur tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berupa uang yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa

⁴<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 3 Agustus 2021

⁵ *Ibid*

dalam bentuk ADD. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya yang berbentuk infrastruktur. Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih terdapat permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Perencanaan penggunaan ADD di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro (terlampir) sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Penggunaan ADD Desa Kadungrejo, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional

pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yakni: Pertama, Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat

dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.⁶

Dalam pengelolaan ADD, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Kadungrejo rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD.⁷

Kedua, peraturan tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa berubah dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa tidak terdapat peraturan mengenai penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa, yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mekanisme pencairan Dana tersebut dilampiri dokumen yang berbeda.⁸ Ketiga, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain.

2. Akibat hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Miftakul Ulum, S.Pd.I (Sekretaris Desa Kadungrejo) pada tanggal 13 Juli 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Miftakul Ulum, S.Pd.I (Sekretaris Desa Kadungrejo) pada tanggal 13 Juli 2021

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Miftakul Ulum, S.Pd.I (Sekretaris Desa Kadungrejo) pada tanggal 13 Juli 2021

13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkannya secara efektif material dan fasilitas yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹ Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁰ Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.¹¹

Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

⁹Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. hal.21

¹⁰Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 71 ayat (1) UU Desa

¹¹Pasal 71 ayat (2) UU Desa

. lain-lain pendapatan Desa yang sah.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 11/2019, yang dimaksud dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.¹³ ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁴

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.¹⁵ Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.¹⁶ salah satu sumber pendapatan desa adalah ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Dalam Pasal 51 UU Desa telah dirumuskan beberapa larangan terhadap perangkat desa antara lain: merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, dan sebagainya. Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut, misalnya menyalahgunakan wewenang, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.¹⁷ Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹⁸ Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU 31/1999) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang

¹² Pasal 72 ayat (1) UU Desa

¹³ Pasal 96 ayat (1) PP 11/2019

¹⁴ Pasal 72 ayat (4) UU Desa jo. Pasal 96 ayat (2) PP 11/2019

¹⁵ Pasal 72 ayat (5) UU Desa

¹⁶ Pasal 96 ayat (4) PP 11/2019

¹⁷ Pasal 52 ayat (1) UU Desa

¹⁸ Pasal 52 ayat (2) UU Desa

yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Jika berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan ADD, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi. sehingga langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat adalah sebagai berikut: Dalam melaporkan adanya tindak dugaan penyelewangan dana desa. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa

untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
- b. Perangkat Desa yang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan Peraturan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. Perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

2. Saran

- a. Kepala desa diharapkan lebih memperhatikan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa agar tepat sasaran, berorientasikan kepada kebutuhan masyarakat agar mendorong percepatan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.
- b. Masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam pengelolaan

alokasi dana desa, karena pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja namun juga tanggungjawab masyarakat desa.

- c. Perangkatnya harus meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- d. Aparatur Desa seharusnya lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Komunikasi itu membawa hubungan antara mengambil dengan keduanya.

H. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA. hal 11
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013,
- Sutoro, Eko. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan. *Pembaharuan Desa (FPPD)*. Yogyakarta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014

<https://pendampingdesa.com/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-pengelolaan-keuangan-desa/>

Santosa, Pandji, (2008), *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good. Governance, Bandung: Refika Aditama.*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan bantuan daerah kepada desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

WEBSITE

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/> , diakses 28 April 2021 pukul 11.11

Wikipedia, "Pemerintah", (Online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>), diakses 21 April 2021

Irwan Sahaja, "Semua Tentang Pendidikan", (Online), (<https://irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html>),